

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK TIGA DIMENSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

OLEH:

NAMA PENYUSUN : OKKA SOEGIHARTA RIJANTO

NPM : 6051801020

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF LAW

Accredited Based on the Decision of the National Accreditation Board for Higher Education

Number: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Analysis Of Legal Protection Of Three Dimensional Objects In Law Number 31
Year 2000 Concerning Industrial Design With Law Number 20 Year 2016
Concerning Brand And Geographic Indications***

THESIS

BY:

AUTHOR'S NAME : OKKA SOEGIHARTA RIJANTO

NPM : 6051801020

ADVISER:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Legal Writing

Compiled As One Of The Completeness To
Complete The Undergraduate Education Program
Law Study Program
Bandung
2022

Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catharina Ria Budiningsih', written in a cursive style.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,
M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Okka Soegiharta Rijanto

NPM : 6051801020

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Hukum Atas Objek Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juli 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Okka Soegiharta Rijanto

6051801020

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan hukum mengenai objek tiga dimensi di Indonesia diatur di dalam dua peraturan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini yang melatarbelakangi terdapat tumpang tindih terhadap perlindungan objek tiga dimensi tersebut. Pada dasarnya kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan tersendiri dalam perlindungannya, yang dimana merek menitikberatkan terhadap “daya pembeda” sedangkan desain industri menitikberatkan terhadap “unsur kebaruan dan kesan estetis” suatu barang. Namun melihat perlindungan objek tiga dimensi di Indonesia masih belum jelas secara tertulis cangkupannya, maka sebaiknya pemerintah dapat membuat penjelasan terkait perbedaan objek tiga dimensi yang diatur dalam masing-masing peraturan agar para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ingin mendaftarkan dapat membedakan kedua peraturan tersebut dalam perlindungan objek tiga dimensi tersebut.

Kata Kunci: tiga dimensi, merek, desain industri

ABSTRACT

A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) dimensions.) or more of these elements to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities in the activities of trading goods and/or services, while industrial design is a creation of shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colours, or a combination thereof in the form of three or two dimensions that gives an aesthetic impression and can be realized in a three-dimensional or two-dimensional pattern and can be used to produce a product, goods, industrial commodity, or handicraft. Legal protection regarding three-dimensional objects in Indonesia is regulated in two regulations, namely Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This is why there is an overlap in the protection of the three-dimensional object. Basically, the two regulations have their own differences in protection, where the brand focuses on the "distinguishing power" while the industrial design focuses on the "element of novelty and aesthetic impression" of an item. However, seeing that the protection of three-dimensional objects in Indonesia is still not clear in writing, the scope should be able to make an explanation regarding the differences in three-dimensional objects regulated in each regulation so that business actors and the general public who wish to register can distinguish the two regulations in protection. the three-dimensional object.

Key Words: three dimensions, brand, industrial design

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum yang berjudul: “Analisis Perlindungan Hukum Atas Objek Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis telah banyak mendapat banyak bantuan, bimbingan, arahan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak agar dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih sayangnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua, Papa Rudy Rijanto dan Mama Mayasari Soegiharto yang senantiasa memberikan doa yang tulus, pengingat, dan pendorong agar selalu tekun dalam menyusun Penulisan Hukum ini. Semoga keluarga senantiasa diberikan rahmat-Nya dalam kehidupan mereka.
3. Kedua Adik Penulis, Shane Bradley dan Evann Myron yang membantu menemani dan juga membantu pekerjaan rumah di kala Penulis sedang menyusun Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Seminar Proposal maupun Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dan Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H., selaku dosen penguji Seminar Proposal Penulisan Hukum.

7. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. dan Bapak Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen penguji Sidang Penulisan Hukum.
8. Bapak R. Ismadi Santoso Bakti, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis selama 4 (empat) tahun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unpar.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Unpar dan Dosen Pengajar Mata Kuliah Umum Unpar dalam pengajaran dan studi yang telah diberikan.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu memberikan informasi terkait Penulisan Seminar Proposal hingga Proposal Penulisan Hukum.
11. Staf Perpustakaan Unpar yang meminjamkan tempat dan buku yang dibutuhkan Penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
12. Tante Debi dan Om Sulaiman yang membantu dalam memberikan informasi mengenai topik dari Penulisan Hukum ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Unpar dari semester pertama, Agustinus Tobias, Raffellio Rivaldo Abel Hidayat, FX Tanu Sudrajat, Stefanus Adrian Hidayat, Alfonsus Vincent, Arya Ahmad Bangsa Diria, Thahara Zain, Farrel Attallah, Dawson Marco Octavian, dan Ariel Patrick dalam perjalanan menempuh Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Unpar.
14. Rekan-rekan di luar Universitas Katolik Parahyangan, Ingram Ariel, Stevano Reynerich, Pascalis Marchelle, dan Aldwyn Kurniawan yang membantu menghibur Penulis di kalasedang kesulitan dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
15. Rekan-rekan relawan vaksinasi Unpar, Audya Wahana Saputra, Cecilya Widayani Luahambowo, Elang Muhammad Rafly Ramadhan, Mellanius Ariyadi Mercury, Fahry Panca Nugraha, dan Elin Dhea Ellisa Sihite yang menemani selama proses vaksinasi, bertukar pikiran, dan juga berbagi sukacita.
16. Rekan-rekan seperjuangan bimbingan, Leonardi Cristanto, Stefani Valencia, Jonathan Irawan, Sharon Abigail, Timothy Manuel, dan Dhian Dhiva yang selalu membantu dalam memberikan informasi terkait Seminar dan Penulisan Hukum ini.

17. Rekan-rekan adik kelas Fakultas Hukum Unpar, Jupiter Henviean, Sharon Cecillia, Celine Varens, dan Marrion Eigner yang membantu dalam mengerjakan tugas selama masa perkuliahan dan juga berbagi informasi terkait Penulisan Hukum.
18. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Unpar yang boleh menjadi teman berbagi sukacita dan berdiskusi baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Terima kasih juga untuk semua orang yang pernah menyemangati Penulis selama masa pengerjaan Penulisan Hukum ini. Tidak lupa, Penulis juga berterima kasih kepada para pemikir dan akademisi terdahulu yang tulisannya telah Penulis kutip dan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam menemukan sumber data yang lebih lengkap. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis, maupun dijadikan pertimbangan untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan praktis.

Bandung, Juni 2022

Penulis

Okka Soegiharta Rijanto

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.6 Metode Pengumpulan Data	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK.....	10
2.1. Sejarah Perkembangan Merek.....	10
2.2. Pengertian Merek	11
2.3. Jangka Waktu dan Tujuan Perlindungan Merek.....	14
2.4. Prosedur Pendaftaran dan Pelanggaran Merek	17
2.5. Konsep Merek Tiga Dimensi.....	20
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI DESAIN INDUSTRI.....	22
3.1. Sejarah dan Pengertian Desain Industri	22
3.2. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri	24
3.3. Pendaftaran Desain Industri dan Pelanggaran Desain Industri.....	25
3.4. Subjek Desain Industri.....	27
3.5. Jangka Waktu Perlindungan dan Hak Eksklusif Desain Industri.....	29
3.6. Kesan Estetis Bentuk Tiga Dimensi Dalam Desain Industri.....	30
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK TIGA DIMENSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	33
4.1. Kemungkinan Tumpang Tindih Terhadap Perlindungan Hak Yang Diatur	

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	33
4.2. Implementasi Perlindungan hukum terhadap objek tiga dimensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Untuk Para Pelaku usaha.....	36
4.3. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA47

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kemajuan dunia perdagangan saat ini tidak lepas dari perkembangan dan perkembangan sektor ekonomi. Salah satu kendala pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan untuk mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang, terutama di bidang industri dan perdagangan. Banyak produk diproduksi menggunakan metode industri berteknologi tinggi. Hal ini karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor kunci kompetitif berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan beriringan dengan eksploitasi kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kreativitas, diwujudkan dalam banyak hal, bermanfaat bagi orang banyak, dan bermanfaat bagi kekayaan orang banyak. Karena karya yang diciptakan memegang peranan penting dalam bisnis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak atas usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan mengacu pada hak eksklusif dimana kemampuan intelektual memiliki nilai ekonomis. HKI merupakan peraturan yang melindungi kekayaan intelektual yang terbagi menjadi Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Tujuan utama dari hukum HKI ini yaitu untuk melindungi proses kreatif tersebut dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggarnya. Untuk menjamin perlindungan HKI, maka diperlukanlah kejelasan dalam peraturannya, seperti salah satunya mengenai merek tiga dimensi. Sebelumnya pada peraturan Merek Nomor 15 Tahun 2001, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Pada tahun 2016 peraturan mengenai merek ini mengalami perubahan yang kemudian definisi

Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan penjelasan dari UU Merek tersebut, dapat dilihat bahwa UU tersebut menambahkan perlindungan merek lainnya yaitu untuk bentuk dua dan/atau tiga dimensi, suara dan hologram. Namun sebelum UU Merek yang baru ini disahkan, sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai tiga dimensi ini, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri menyebutkan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Undang-Undang desain industri juga mengatur mengenai perlindungan bentuk tiga dimensi yang digunakan untuk membuat suatu produk. Perkembangan regulasi ini menunjukkan sulitnya membedakan antara perlindungan merek dan desain industri. Perlindungan terhadap bentuk tiga dimensi merupakan objek yang tercakup dalam dua peraturan yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Akibatnya, ketidakmampuan untuk memahami bentuk tiga dimensi dapat mengakibatkan kesalahan/kekeliruan dalam memberikan perlindungan untuk bentuk tiga dimensi tersebut. Melihat perkembangannya, merek yang merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam HKI telah merubah peraturannya dari tahun 2001 hingga 2016 yang dimana mengatur lebih banyak unsur yang dapat dilindungi sebagai suatu merek. Dalam HKI

khususnya merek terdapat konsep perlindungan khusus yaitu merek non-tradisional, hal ini merupakan merek yang didasari pada penampilan, bentuk, bau, suara, perasa, dan termasuk bentuk tiga dimensi (*three-dimensional marks*). Melihat bahwa konsep tiga dimensi dilindungi di dalam dua aturan yang berbeda, maka menjadi menarik untuk dibahas mengenai perlindungan objek tiga dimensi dalam hukum positif Indonesia.

Peranan Merek menjadi penting untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat melihat dari perkembangan zaman perdagangan ini yang semakin luas. Undang-Undang Merek merupakan suatu bentuk untuk mengatur mengenai Merek sebagai tanda pelayanan terhadap masyarakat dan juga kepastian hukum mengenai merek. Merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan, di mana dengan adanya Merek masyarakat dapat menentukan pilihannya dalam memilih suatu produk. Merek juga merupakan aspek dari pada Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan suatu hal yang penting dalam perdagangan, dimana merek dapat digunakan sebagai tanda kualitas suatu barang atau standar mutu, kemudian diperdagangkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Merek juga memiliki peranan untuk memudahkan konsumen memilih produk yang diperjualbelikan di dunia perdagangan, tapi dibalik sekedar perdagangan, banyak orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan merek seperti yang bisa kita lihat di masyarakat sehingga menyebabkan kerugian terhadap merek tertentu. Jika dilihat dari tanda pembeda sebuah merek biasanya tanda pembeda dari merek lain berupa sebuah logo ataupun tulisan, akan tetapi saat ini bukan hanya logo atau tanda yang menjadi aspek maupun unsur pembeda suatu merek, namun juga bentuk kemasan atau desain suatu produk dari sebuah merek. Pemalsuan atau meniru barang dari sebuah merek tertentu tentunya dapat menimbulkan dampak negatif yaitu persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah ketika pelaku usaha bersaing dalam melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa secara tidak jujur atau melawan hukum untuk merugikan pesaing. Sudah banyak kasus pelanggaran HKI berupa penjiplakan, pemalsuan, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan pemilik hak dan negara.

Bagi para pelaku usaha, menggunakan merek adalah cara untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan reputasi yang baik dari konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 2016 dan Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha atau pengusaha untuk menghasilkan barang atau jasa sebagai komoditas komersial dalam rangka perlindungan hak atas

kekayaan intelektual. Meskipun Undang-Undang Merek telah diamandemen dan disempurnakan dari tahun 1961 hingga 2016, masalah dengan Merek masih sering terjadi. Selanjutnya mengenai desain industri, perlindungannya ditujukan bukan untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus membentuk desain baru. Desain Industri memiliki penekanan khusus terhadap perlindungannya yaitu dapat diberikan haknya terhadap objek pendaftaran desain industri yang “baru” (novelty). Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri mengatur mengenai desain yang tidak dapat perlindungan yaitu jika desain tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, norma agama, kesusilaan, dan bertentangan dengan perundang-undangan, hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang diberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar industri yang mempunyai kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.¹ Dalam desain industri untuk menciptakan produknya diperlukan pendesain yang dapat merangsang kreatifitasnya sehingga dapat menciptakan desain yang baru serta rancangan model yang memiliki “kesan estetis” agar dapat menarik perhatian dari konsumen. Barang/produk yang dapat dijual dipasaran secara besar serta dapat menjadi mahal itu bukan dikarenakan produk tersebut, melainkan bantuan dari merek dan desain itu sendiri yang memiliki nilai tersendiri di mata konsumen yang dapat membuat produk tersebut menjadi mahal. Melalui merek, pelaku usaha dapat membangun suatu pandangan yang baik serta memiliki reputasi yang baik juga di mata konsumen. Objek atas Merek adalah karya- karya seseorang yang berupa tanda, baik tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan tanda adalah untuk mengidentifikasi karya seseorang, yang dapat berupa kata-kata tertulis, gambar, atau kombinasi keduanya.

Dengan didasari perlindungan terhadap objek tiga dimensi diatur di dalam dua peraturan yaitu di dalam UU Merek dan UU Desain Industri maka masyarakat berpotensi mengalami kesulitan untuk melindungi produk yang akan atau telah dibuatnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu hukum keperdataan, dengan memberikan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap objek berwujud tiga dimensi pada praktiknya dan mengaitkannya dengan sistem hukum yang ada pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang

¹ Sri Rahayu, Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri, Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, Hal. 24-25.

ada dimana sudah dirangkum menjadi dua rumusan masalah yaitu :

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana kemungkinan tumpang tindih atas objek tiga dimensi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.2.2 Bagaimana sebaiknya para pelaku usaha mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap objek tiga dimensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kemungkinan tumpang tindih perlindungan atas objek tiga dimensi dalam Undang-Undang Desain Industri dan Merek.

1.3.2 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan yang tepat untuk objek tiga dimensi bagi para pelaku usaha agar dapat mengimplementasikan perlindungan yang tepat bagi produk dari para pelaku usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai perlindungan objek tiga dimensi antara peraturan desain industri dan merek.

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat secara praktis adalah memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat dalam mengefektifkan penerapan hukum Merek terkait perlindungan tiga dimensi antara peraturan desain industri dan merek.

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu kegiatan ilmiah tentunya dituntut analisis data yang akurat, dimana untuk mendapatkan data yang akurat tersebut harus diperoleh secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yaitu mengikuti sistem tertentu dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan

konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam kerangka penelitian tersebut. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan arah dan hasil penelitian, bahkan menentukan akurasi data yang diperoleh. Dengan berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Normatif berarti bahwa bentuk variabel penelitian maupun sumber data akan dikaji dengan dasar kaidah atau norma yang berlaku pada hukum positif yang relevan. Adapun metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan-peraturan dan/atau literatur-literatur terkait objek penelitian. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis yang menjembatani *das sollen* dengan *das sein* ataupun mengisi kekosongan peraturan sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode pengolahan data dengan analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh melalui literatur dan disusun sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

1.6.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dicari dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam bahan pustaka atau data sekunder, kemudian peraturan-peraturan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan yang relevan terhadap kepustakaan yang dimaksud. Bahan pustaka yang dimaksud antara lain:

- a. Bahan hukum primer Yang dimaksud bahan hukum primer yakni seperangkat norma atau kaidah dalam hukum positif nasional serta sumber hukum internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, berupa :
 - TRIPs Agreement (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Tahun 1994
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer, dimana yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, tesis-tesis, artikel-artikel hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum primer dan sekunder yang mendukung dan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang digunakan untuk mencari arti istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Penulisan Hukum ini, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung, berupa buku, catatan, bukti yang ada, atau arsip, baik yang bersifat umum maupun yang tidak dipublikasikan untuk umum.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses atau usaha mengolah data menjadi informasi baru agar sifat-sifatnya lebih mudah dipahami dan membantu memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, memilih aturan hukum yang sesuai untuk penelitian, menjelaskan hubungan antara berbagai konsep artikel yang ada, dan menggunakan pendekatan kualitatif, deduktif dan induktif.

1.7 Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kerangka Penulisan hukum yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan garis besar permasalahan dari keseluruhan Penulisan hukum ini yang membuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan merek, seperti teori, sejarah, pengertian, jangka waktu perlindungan dan jenis perlindungan, pendapat para ahli, dan pengaturan.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI DESAIN INDUSTRI

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan desain industri, seperti teori, sejarah, ruang lingkup perlindungan, pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan pengaturan.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK TIGA DIMENSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kemungkinan tumpang tindih yang terjadi dalam perlindungan terhadap objek tiga dimensi di dalam desain industri dan merek, serta menjelaskan bagaimana cara membedakan peraturan keduanya agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat ingin mendaftarkan atau mengimplementasikan kedua peraturan tersebut sesuai hukum positif Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.